

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Lembaga/PAUD : "AN NISA".
2. Alamat Lembaga/PAUD : Ds. Bangil, Desa Muara Hutu Raja Kec. Muara Bangun Tana.
3. Nama Penanggungjawab : RAHMUDIN SIKKIDAR
4. Wajah beresensi : 21 Mei 2018.

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional lembaga pendidikan tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, bentuk, perubahan pendiri atau masyarakat, perubahan status, dan atau perubahan lokasi, sehingga Lembaga Pendidikan tidak perlu mengurus perpanjangan Izin Operasional;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal/Non Formal tersebut sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang berkesinambungan dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid atau kondisi sekolah serta administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi terkait;
5. Memiliki pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasah/pemua satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, pengawasan, dan perlindungan anak didik yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
6. Memiliki Pengawas/pedik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas kesehatan, dan atau petugas kebersihan yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
7. Menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, ketertarikan dan keselamatan lingkungan penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan;
8. Menjadikan sekolah sebagai wujud mandiri dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
9. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
10. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar;
11. Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau;
 - b. Satuan PAUD tidak layak beroperasi berdasarkan;
 - c. Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas atau kepala SKPD dengan mencaibkan izin penutupan satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas;
12. Izin operasional dapat dicabut sewaktu waktu apabila Lembaga Pendidikan tidak memenuhi ketentuan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bilamana Ketua penyelenggara/penanggungjawab tidak menyetujui pemutusan tenaga kependidikan dimaksudkan secara tertulis dilengkapi dengan berita acara.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau lrajan-lrajan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban ketertarikan pelayanan yang sudah belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diberikan Izin Operasional;
4. Lembaga PAUD sudah tempat kosong, sehingga Izin Operasional tidak valid.